



**PENETAPAN**  
**Nomor : 25/Pdt.P/2013/PA.Pyb**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**ARIFIN bin HAMSAH** , umur 54 tahun, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat di Desa Huta Julu Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal, pendidikan SD, sebagai **Pemohon I**;

**NUR ASISAH binti SANUSI**, umur 50 tahun, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat di Desa Huta Julu Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal, pendidikan SD, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

*Hal. 1 dari 13 hal. Pent.NO.25/Pdt.P/2013/PA-PYB..*



Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah sebagaimana diuraikan dalam surat permohonannya tertanggal 12 Juli 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dengan register Nomor : 25/Pdt.P/2013/PA.Pyb tanggal 12 Juli 2013, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I telah menikahi Pemohon II dirumah orang tua Pemohon I di Desa Huta Julu pada ta 1993, kecamatan Panyabungan Selatan;
- Bahwa yang menjadi wali pernikahan tersebut adalah ayah kandung pemohon II yang bernama Sanusi, saksi nikah bernama Abdullah dan Samsul dengan mahar berupa emas 3 ame tunai;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah pernikahan antara duda (isteri meninggal dunia) dengan gadis, tidak ada halangan untuk menikah secara agama islam;
- Bahwa pernikahan tersebut pada dasarnya telah didaftar kan di P3N desa (uang administrasinya sudah diserahkan), namun P3N tersebut tidak mendaftarkannya ke Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II dan tinggal satu rumah serta telah dikaruniai seorang anak yang bernama Nur Fadilah (umur 19 tahun), tidak ada masyarakat yang keberatan akan Pemohon I dan Pemohon II tinggal satu rumah;
- Bahwa selama menikah sampai sekarang antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan juga tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II begitu juga sebaliknya Pemohon II tidak mempunyai suami lain selain dari Pemohon I;
- Bahwa isbath nikah ini Pemohon I dan Pemohon II perlukan disamping untuk mendaftarkan pernikahan ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



Kecamatan setempat tentang telah terjadinya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 20 Mei 1993, juga untuk kelengkapan administrasi dalam rangka pengurusan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal;

- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon I dan Pemohon II mohon pada Ketua Pengadilan Agama Panyabungan c/q. Majelis hakim agar berkenan :

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (ARIFIN BIN HAMSAH) dengan Pemohon II (NUR ASISAH BINTI SANUSI) yang dilangsungkan pada tanggal 20 Mei 1993 di Desa Huta Julu;
- Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara;
- Atau jika majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada Selasa tanggal 16 Juli 2013, sebelum hari dan tanggal persidangan, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Panyabungan telah mengumumkan pada mass media yang telah ditunjuk tentang akan diselenggarakannya persidangan perkara Pengesahan Nikah antara Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap secara *in person* di persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengecek kembali pendaftaran pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Desa Huta Julu, Kecamatan Panyabungan Selatan, Kabupaten Mandailing Natal;

Bahwa, atas saran tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah berupaya mengecek pendaftaran pernikahan mereka di Kantor Urusan Agama Desa Huta

*Hal. 3 dari 13 hal. Pent.NO.25/Pdt.P/2013/PA-PYB..*



Julu, Kecamatan Panyabungan Selatan, Kabupaten Mandailing Natal, namun bukti pendaftaran pernikahan tersebut tidak ditemukan dan tidak dapat diketahui apakah penyebab tidak terdaptarnya pernikahan tersebut karena adanya unsur kelalaian pejabat pencatat nikah yang tidak mendaftarkan atau karena hilangnya bukti pernikahan tersebut oleh sebab itu Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan perubahan dan tambahan penjelasan atas surat permohonannya sebagai termuat dalam berita acara perkara ini;

Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II telah mengakui adanya suatu hak dimana keduanya menyatakan telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah, maka secara hukum Pemohon I dan Pemohon II wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa :

- Foto copy Kartu Keluarga atas nama Arifin Nomor: 12130406050800032, yang dikeluarkan oleh kadis Kependudukan dan Capil pada tanggal 06 Mei 2008, foto tersebut telah diberikan meterai secukupnya, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan diberikan tanda bukti P.I oleh Ketua Majelis:

Bahwa disamping bukti tertulis, Pemohon I dan pemohon II juga telah menghadirkan saksi-saksinya yang masing-masing bernama :

1. ABUDULLAH BIN SALIM, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa huta Julu, kecamatan panyabungan Selatan, Kabupaten Mandailing Natal, dibawah sumpah menerangkan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena tinggal satu desa dan benar antara keduanya sudah menikah;
- Bahwa saat pernikahan terjadi saksi hadir dan melihat tata cara pernikahan mereka di desa (dirumah orang tua pemohon I);
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah orang tua Pemohon II, saksi nikah Sdra.Samsul dan saksi sendiri dengan mahar berupa uang (jumlahnya tidak ingat);
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah tidak ada halangan menikah secara agama islam;
- Bahwa selama menikah mereka tidak pernah bercerai, tidak pernah murtad dan juga tidak ada masyarakat yang keberatan akan mereka tinggal satu rumah;
- Bahwa mereka kini telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa isbath nikah ini diperlukan untuk pengurusan akte kelahiran anaknya;

2. HASAN BASRI BIN MUSLIM, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Huta Julu, Kecamatan Panyabungan Selatan, Kabupaten Mandailing Natal, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi tetangga dari Pemohon I dan benar antara keduanya sudah menikah;
- Bahwa saat pernikahan terjadi saksi hadir dan melihat tata cara pernikahan mereka (dirumah orang tua pemohon I);
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah orang tua Pemohon II yang bernama Sanusi, saksi nikah Abdullah dan Samsul dengan mahar berupa emas, namun jumlahnya saksi tidak tahu;

Hal. 5 dari 13 hal. Pent.NO.25/Pdt.P/2013/PA-PYB..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah pernikahan antara seorang duda dengan gadis, tidak ada halangan menikah secara agama islam;
- Bahwa selama menikah mereka tidak pernah bercerai, tidak pernah murtad dan juga tidak ada masyarakat yang keberatan akan mereka tinggal satu rumah;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain dari Pemohon II begitu juga sebaliknya Pemohon II tidak mempunyai suami lain selain dari Pemohon I;
- Bahwa mereka kini telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa isbath nikah ini diperlukan untuk pengurusan akte kelahiran anak-anaknya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mencukupkan dengan alat bukti yang ada dan dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum melaksanakan persidangan perkara *a quo*, Pengadilan Agama Panyabungan telah mengumumkan melalui papan pengumuman resmi pada Pengadilan Agama Panyabungan dan mass media yang telah ditunjuk berkenaan dengan akan dibukanya persidangan perkara Pengesahan Nikah antara Pemohon I dan Pemohon II, ternyata sampai saat persidangan perkara ini dibuka tidak



ada keberatan dari pihak manapun tentang permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menyarankan agar Pemohon I dan Pemohon II mengecek kembali pendaftaran pernikahannya di Kantor Urusan Agama Desa Huta Julu, Kecamatan Panyabungan Selatan, Kabupaten Mandailing Natal, namun Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah mengeceknya dan tidak berhasil menemukan bukti pernikahan mereka serta menyatakan tetap dengan pemohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 39 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan itsbat nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah yang telah dilangsungkan pada tanggal 20 Mei 2013, guna untuk kelengkapan pengurusan akte kelahiran anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II mengakui adanya suatu hak berupa ikatan perkawinan yang di dalamnya terkandung hak dan kewajiban, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 183 R.Bg Pemohon I dan Pemohon II wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan baik tertulis maupun dua orang saksi;

*Hal. 7 dari 13 hal. Pent.NO.25/Pdt.P/2013/PA-PYB..*





Menimbang, bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh para Pemohon di persidangan adalah orang yang dekat dengan para Pemohon telah memberikan kesaksian di bawah sumpah, dengan demikian kesaksiannya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dan penilaian terhadap alat-alat bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II dalam hubungannya dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar antara Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 20 Mei 1993 dan kini telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa pernikahan antara keduanya tidak ada halangan secara agama Islam, mereka tidak pernah bercerai dan juga mereka tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa isbat nikah ini diperlukan untuk mendaftarkan ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan Selatan dan juga untuk kelengkapan pengurusan akte kelahiran anak-anaknya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa *“Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama”*. Kemudian dalam Pasal 7 ayat (3) disebutkan bahwa *“Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama Panyabungan terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: ...huruf [e] Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974”*. Selanjutnya pada Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa *“Yang*





*berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu”.*

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) KHI di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi persyaratan formil sehingga dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan persyaratan materil permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang berkaitan dengan pemeriksaan terhadap rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan: Ayat (1) *“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ayat (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”*. Ketentuan ini ditegaskan lagi dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan: *“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan”*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang berlaku dimana perkawinan adalah sah apabila memenuhi rukun dan syarat perkawinan, maka sesuai dengan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan yang dilangsungkan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan Bab IV Pasal 14 sampai dengan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam. Perkawinan tersebut telah memenuhi ketentuan tentang mahar sebagaimana diatur dalam ketentuan Bab V Pasal 30 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam dan tidak terdapat larangan perkawinan sebagai tersebut dalam Bab VI

*Hal. 9 dari 13 hal. Pent.NO.25/Pdt.P/2013/PA-PYB..*



Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 8, 9, 10, dan 11

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan tidak ada indikasi bahwa penyebab tidak tercatatnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah karena faktor kesengajaan dari Pemohon I dan Pemohon II untuk melanggar hukum, melainkan karena hal lain di luar kemampuan Pemohon I dan Pemohon II yang tidak dapat dipastikan apakah karena adanya kelalaian pejabat pencatat nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena faktor penyebab tidak tercatatnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II bukan karena kesalahan yang disengaja oleh kedua belah pihak, maka Majelis Hakim sepakat menyatakan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II sepatutnya dipertimbangkan, dengan memerintahkan para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahan antara keduanya ke Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan Utara;

Menimbang, bahwa isbath nikah ini diperlukan oleh para pemohon untuk kelengkapan administrasi pengurusan akte kelahiran anak-anaknya, maka diperuntukkan kepada para pemohon untuk mengurus akte kelahiran anak-anaknya ke Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap bahwa Pemohon I dan Pemohon II benar telah terikat dalam perkawinan sah sejak tanggal 20 Mei 1993 yang hingga kini telah berlangsung lebih kurang 20 tahun lamanya, dan selama itu pula tidak pernah ada gugatan dan atau keberatan dari pihak lain tentang ikatan perkawinan mereka, di samping itu sesuai dengan kaedah hukum Islam yang berbunyi :

حسن الله عند فهو حسنا المسلمون راء ما



*“Sesuat yang dianggap baik oleh kaum muslimin adalah baik”*

maka Majelis berkeyakinan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah benar sebagai suami-isteri yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo menyangkut bidang perkawinan maka sesuai dengan pasal 89 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon ;

Dengan mengingat Undang-undang dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta kaedah syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2 Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (ARIFIN BIN HAMSAH) dengan Pemohon II (NUR ASISAH BINTI SANUSI) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Mai 1993;
- 3 Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan tentang telah terjadinya pernikahan antara Pemohon I dengan pemohon II pada tanggal 20 Mai 1993 ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan Selatan;
- 4 Memerintahkan Pemohon I dan pemohon II untuk mengurus akte kelahiran anaknya ke Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil, Kabupaten Mandailing Natal;
- 5 Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp271.000.- (Dua ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah).-

*Hal. 11 dari 13 hal. Pent.NO.25/Pdt.P/2013/PA-PYB..*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Panyabungan pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Syawal 1434 Hijriah, oleh kami BUKHARI, SH sebagai Ketua Majelis serta NONGLIASMA, S.Ag, MH dan MUHAMAD SYARIF, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan DRS.ASMIL sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.I dan Pemohon II.-

Hakim Anggota I,

Dto.

NONGLIASMA, S.Ag, MH.

Ketua Majelis,

Dto.

BUKHARI, SH

Hakim Anggota II,

Dto.

MUHAMAD SYARIF, S.HI

Panitera Pengganti,

Dto.

DRS.ASMIL

**Rincian Biaya Perkara:**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	180.000
Biaya Redaksi	:	Rp	6.000,-
Biaya Materai	:	Rp	5.000,-
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>271.000</b>

Panyabungan, 13 Agustus 2013

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh Panitera,

DRS. ALIMUKTI DAULAY.

Hal. 13 dari 13 hal. Pent.NO.25/Pdt.P/2013/PA-PYB..

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)